



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM LINGKUP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI WILAYAH KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA

Paramitha Gamma Miswa Aninthia¹, Yogie Surya Dhanirizka²

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya¹, Universitas Wijaya Putra²

paramithagma@gmail.com, yogiesurya@uwp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek aspek di mana bisa memberikan pengaruh ketaatan wajib pajak kepatuhan wajib pajak dalam lingkup pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo Surabaya. Sampel riset ini berjumlah 50 responden wajib pajak PBB. Studi ini memakai metode kuantitatif dan prosedur pengumpulan data dipakai dengan memberikan kuesioner, sedangkan sampel memakai Convenience sampling. Metode analisis memakai analisis regresi berganda. Uji kualitas data yang dipakai ialah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Temuan riset menunjukkan jika variabel sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam lingkup pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Kata kunci: Sikap, Motivasi, Persepsi Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The study aims to analyze the factors that influence taxpayer maintenance within the scope of land and building tax (PBB) in the Mulyorejo sub-district area of Surabaya. The sample in this study consisted of 50 PBB taxpayer respondents. This study uses quantitative methods and data collection procedures are used by administering questionnaires, while the sample uses convenience sampling. The analysis method uses multiple regression analysis. The data quality tests used are Validity Test and Reliability Test. The research show that the variables of taxpayer attitude, taxpayer motivation, and sanctions against taxpayers influence compliance within the scope of land and building tax (PBB) in the Mulyorejo sub-district, Surabaya City

Keywords: Attitudes, Motivation, Perception of Sanctions, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri jika pembangunan negara membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Penerimaan devisa dari ekspor sekaligus ketersediaan bermacam bantuan keuangan luar negeri dinilai masih belum memenuhi keperluan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembangunan. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk mendorong sumber pendapatan negara yang lain, yakni pajak. Sektor pajak selaku bagian dari APBN sekarang mempunyai dampak cukup besar pada pendapatan negara selaku modal pembangunan negara. Tujuan dimana ditetapkan pemerintah untuk sektor ini terus meningkat, serta dalam di tahun-tahun sebelumnya, sektor perpajakan jadi target tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Perihal itu ialah dampak dari stagnannya pertumbuhan perekonomian nasional sekarang (Munari, 2005:120). Fenomena mangkirnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Surabaya mencerminkan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia. Surabaya, sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Jawa Timur, mempunyai potensi pajak yang besar namun seringkali menghadapi masalah dalam hal ketaatan wajib pajak. Berbagai aspek utama di mana menyebabkan rendahnya taraf ketaatan ini termasuk kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak, kompleksitas sistem perpajakan, dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum yang tegas. Banyak wajib pajak, baik individu ataupun badan usaha, mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang ada atau merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban itu akibat sistem perpajakan yang dinilai rumit dan seringkali berubah.

Theory of Planned Behavior

Behavioral Beliefs, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. **Normative Beliefs**, merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. **Control Beliefs**, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya.

Teori Pembelajaran Sosial

Albert Bandura menjelaskan bahwa individu belajar banyak melalui imitasi, dan imitasi melibatkan serangkaian proses kognitif. Bandura menekankan proses kognitif memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan dan tingkah laku (behavior). teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, proses tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Jenis penelitian dimana dipakai di riset ini ialah penelitian kuantitatif, yakni pendekatan ilmiah yang populer dalam dunia penelitian. Pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berupa angka atau variabel kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, data dikumpulkan dengan memakai instrumen-instrumen seperti kuesioner, survei, atau pengukuran langsung, dan kemudian dianalisis secara statistik untuk menghasilkan temuan yang dapat diinterpretasikan secara objektif. Data utama untuk penelitian ini berasal dari penelitian lapangan, di mana peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber utama (data primer). Dalam penyelidikan ini, subjek fokus adalah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya kepada PBB di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survei, khususnya melalui distribusi kuesioner. Kuesioner disebarluaskan langsung kepada wajib pajak PBB dalam yurisdiksi Distrik X di Kota Surabaya melalui sampling acak, dan kemudian dianalisis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan output *coefficients* diperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:


Tabel Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinierity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sikap	0,654	1,529
Motivasi	0,708	1,413
Sanksi	0,799	1,251

Dalam tabel, terbukti bahwa semua variabel independen, yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi pajak tanah dan bangunan, menunjukkan nilai Toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas. Berdasarkan temuan analisis diperoleh $Tol > 0,1$ dan $VIF < 10$, artinya tidak terjadi multikolinieritas pada variabel dependen sehingga asumsi terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output scatterplot diperoleh sebagai berikut:



Berdasarkan scatter plot pola residual data menyebar tidak membentuk pola tertentu sehingga residual diasumsikan homogen sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas. Titik data pada gambar didistribusikan di atas dan di bawah sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model regresi, karena semua variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen mereka, yaitu kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak tanah dan bangunan.

c. Uji Normalitas

Dengan memakai uji kolmogorov smirnov untuk normalitas residual diperoleh output sebagai berikut:

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69960557
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.078
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dilaksanakan untuk mengevaluasi seberapa baik data residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam analisis ini, signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yakni 0,05. Oleh karena itu, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol jika data residual mengikuti distribusi normal. Hasil ini menunjukkan jika asumsi normalitas residual pada model regresi dapat dipenuhi. Dengan kata lain, distribusi dari kesalahan prediksi model regresi tidak mempunyai deviasi yang signifikan dari distribusi normal. Ini memvalidasi kecocokan model regresi terhadap data yang diamati.

Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.818	.721

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari output model regresi diperoleh koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,828 atau 82,8% yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dijelaskan oleh ketiga variabel independennya sebesar 82,8%. Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel dependen lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengaruh simultan variabel independen—Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Sanksi Wajib Pajak—terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB dapat diamati sebagai berikut:

Uji Simultan F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.662	3	40.887	78.718	.000 ^b
	Residual	25.451	49	.519		
	Total	148.113	52			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak, sikap wajib pajak, dan sanksi wajib pajak menghasilkan nilai F yang dihitung sebesar 78.718 dengan tingkat signifikansi 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas (0,000) kurang dari 0,05, memungkinkan kesimpulan bahwa sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi wajib pajak secara kolektif mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan.

c. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Tabel Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.348	.915		1.474	.147		
	X1	.649	.059	.807	11.019	.000	.654	1.529
	X2	.226	.063	.251	3.566	.001	.708	1.413
	X3	-.071	.034	-.136	-2.060	.045	.799	1.251

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel hasil uji statistik parsial itu (uji t) variabel X1 yang ialah Sikap wajib pajak dengan signifikansi $0,000 < \alpha (0,05)$ maka dapat disimpulkan jika variabel sikap berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Pada variabel X2 yang ialah motivasi wajib pajak, ada adanya nilai dengan signifikansi $0,001 < \alpha (0,05)$ maka dapat disimpulkan jika variabel X2 berpengaruh

secara signifikan terhadap Y secara parsial. Pada variabel X3 yakni sanksi wajib pajak dengan signifikansi $0,045 < \alpha (0,05)$ maka dapat disimpulkan jika Variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Dimana Y pada penelitian ini ialah Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

PEMBAHASAN

Intrepretasi Variabel Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan menunjukkan bahwa ketika variabel sikap wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi 0.000 atau jatuh di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah t 11,019 diposisikan di luar kisaran kritis (-1,98 hingga +1,98), dapat ditegaskan bahwa variabel sikap wajib pajak memiliki dampak penting pada kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran PBB. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha1 ditegaskan. Ini sejalan dengan harapan bahwa sikap wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PBB.

Hal ini membuktikan jikasannya teori ekuitas (*equity theory*) yang menjelaskan terkait bagaimana sikap wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak. Teori ini menekankan pentingnya keadilan. Ketika wajib pajak percaya jika hak dan kewajibannya seimbang, artinya ada kesetaraan antara kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan hak-hak yang mereka peroleh, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Teori ini juga mencakup keadilan dalam perlakuan terhadap semua wajib pajak. Jika wajib pajak merasa jika sistem pajak adil dan semua wajib pajak diperlakukan secara setara tanpa membedakan antara badan usaha dan individu, atau antara wajib pajak besar dan kecil, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Dengan kata lain, teori ini mendorong kepatuhan wajib pajak lewat persepsi mereka terhadap keadilan dalam sistem perpajakan.

Pengkajian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Yuesti (2021), yang meneliti Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan, memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Denpasar Utara, menyoroti tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan pengkajian itu menyebutkan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana hal itu dijelaskan secara komprehensif dan konkret jika sikap wajib pajak menyebabkan peningkatan signifikansi pembayaran pajak PBB di Kecamatan Denpasar Utara.

Penelitian yang penulis lakukan juga didukung oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian lain, di wilayah Indonesia. Variabel sikap wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Harahap & Silalahi (2021) dimana dalam penelitian itu sikap wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB di Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian terbaru yang dilaksanakan oleh Maghfira, et al. (2024) yang mengemukakan jikasannya sikap wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak PBB dalam lingkup masyarakat Komplek AURI Kecamatan Medan Polonia dengan 50 responden.

Tetapi penelitian ini menyimpang dari penyelidikan Mulia & Ratnaningsih (2024) di wilayah Kab. Alasan untuk bukti empiris yang berbeda dalam penelitian mereka terletak pada temuan bahwa sikap wajib pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan. Perbedaan ini dikaitkan dengan beberapa faktor kunci, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih kuat terkait dengan penegakan sanksi oleh otoritas pajak.

Intepretasi Variabel Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan pengkajian mengungkapkan bahwa ketika variabel motivasi wajib pajak menyajikan tingkat signifikansi 0,001 atau di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah t 3,566 berada di luar kisaran kritis (-1,98 hingga +1,98), dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak memiliki efek signifikan pada kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hipotesis Ha1 diterima. Hal ini sejalan dengan prediksi bahwa motivasi wajib pajak memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Motivasi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan di pembayaran pajak. Ketika individu merasa termotivasi dengan baik, mereka cenderung lebih mau dan mampu agar menaati kewajiban pajak mereka. Motivasi ini bisa berasal dari bermacam faktor, seperti keinginan untuk mematuhi hukum, rasa tanggung jawab sosial, atau harapan untuk mendapatkan manfaat dari pemerintah atau masyarakat.

Pentingnya motivasi dalam konteks kepatuhan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, individu yang mempunyai motivasi internal yang kuat untuk mematuhi aturan pajak cenderung lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu. Mereka mungkin melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi mereka terhadap kemajuan negara atau sebagai cara untuk mendukung bermacam layanan dan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak. Selain itu, motivasi eksternal juga berperan penting. Misalnya, ketika sistem perpajakan memberikan insentif atau sanksi yang relevan terhadap kepatuhan atau pelanggaran, hal ini dapat mempengaruhi motivasi individu untuk mematuhi peraturan pajak. Contohnya, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan karena individu akan cenderung menghindari risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, motivasi tidak hanya mempengaruhi tindakan individu dalam membayar pajak, tetapi juga dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk budaya kepatuhan pajak yang lebih luas di masyarakat.

Hasil analisis dalam pengkajian ini relevan ke pengkajian di mana dilaksanakan Alchair & Prihatiningtias (2023), dengan penelitian yang mempunyai judul Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dimana pengkajian itu menekankan pada adanya pengaruh motivasi di mana memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak bumi dan bangunan. Temuan pengkajian menyebutkan motivasi wajib pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak dimana hal itu dijelaskan melalui memberikan data empiris dengan mengumpulkan suara

sebanyak 100 responden di wilayah Kab. Malang. Dalam penelitian itu, diuraikan jikasannya motivasi memberi pengaruh pada aspek kesadaran terhadap dampak baik yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pelaku wajib pajak.

Temuan pengkajian ini juga diperkuat melalui adanya pengkajian di mana juga mengemukakan jikasannya motivasi memberikan pengaruh yang signifikan pada ketaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Puspitasari & Budiman (2020) mengemukakan temuan pengkajian mereka terkait dengan motivasi dan kepatuhan pembayaran wajib pajak di wilayah I Kota Semarang dengan 100 Responden. Dalam penelitian itu Puspitasari & Budiman menemukan jikasannya motivasi dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak saat melunasi PBB sebab makin tinggi tingkat motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak melaksanakan tanggungjawabnya yakni melunasi pajak, makin besar juga kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Motivasi wajib pajak dianggap sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun sistem gotong royong nasional yang mendukung peningkatan pendapatan negara untuk pembangunan. Dengan demikian, makin besar motivasi itu, makin kuat pula kontribusi mereka dalam memastikan dana yang cukup untuk mendukung program pembangunan dan layanan masyarakat.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan diperkuat oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian terbaru, di wilayah Indonesia. Variabel motivasi wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Putra (2024) di wilayah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan 100 responden dimana dalam penelitian itu motivasi wajib pajak juga mempengaruhi ketaatan wajib pajak di pembayaran PBB.

Namun pengkajian ini berbeda dari pengkajian di mana dilaksanakan oleh Gani (2022) di wilayah Kelurahan Beras Basah dimana penelitian itu menyajikan bukti empirik di mana tak sama yakni motivasi wajib pajak lebih berdampak jelas pada kesadaran wajib pajak. Hal itu dikarenakan ada berbagai faktor utama dimana wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini dimana penelitian yang dilaksanakan oleh Gani (2022) juga menyebutkan faktor pelayanan pajak pemerintah daerah.

Intepretasi Variabel Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan pengkajian menyatakan bahwa jika variabel sanksi wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi 0,045 atau di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah t 2,060 berada di luar area kritis (antara -1,98 dan +1,98), dapat dikatakan bahwa variabel sanksi wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a1} benar. Ini mendukung prediksi bahwa sanksi wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak ada dampak signifikan pada tingkat kepatuhan mereka saat melunasi pajak. Sanksi dapat berupa denda, bunga keterlambatan, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut jika pajak tidak dibayar tepat waktu atau jika ada pelanggaran lain terkait perpajakan. Pengaruh sanksi ini dapat dilihat dari beberapa perspektif yang mempengaruhi perilaku

wajib pajak.

Sanksi dapat secara signifikan mendorong kepatuhan dengan menciptakan insentif negatif untuk tidak mematuhi peraturan pajak. Misalnya, ancaman denda atau bunga keterlambatan dapat membuat wajib pajak lebih cenderung untuk membayar pajak mereka tepat waktu guna menghindari biaya tambahan yang mungkin dikenakan.

Selanjutnya, sanksi juga mempunyai peran sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pajak, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang adil bagi semua wajib pajak. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan untuk melanggar aturan perpajakan, karena wajib pajak menyadari jika ada konsekuensi yang serius atas pelanggaran itu.

Namun demikian, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya tergantung pada ketegasan hukum semata. Pentingnya ialah keterpaduan antara penerapan sanksi yang tegas dengan pendekatan edukasi dan pelayanan yang memadai pada wajib pajak. Edukasi perpajakan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban mereka dan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Secara keseluruhan, sanksi ialah alat penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan keadilan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, pendekatan yang holistik yang menggabungkan sanksi dengan edukasi dan pelayanan yang baik juga diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih luas di masyarakat.

Hasil analisis dalam pengkajian ini sejalan dengan pengkajian di mana dilaksanakan oleh Wulandari & Wahyudi (2022), dengan penelitian yang mempunyai judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Hasil pengkajian itu menyatakan sanksi wajib pajak berdampak pada ketaatan wajib pungutan dimana hal itu dijelaskan dengan memberikan data empiris dengan mengumpulkan suara sebanyak 110 responden di wilayah Kab. Demak. Dalam penelitian itu, diuraikan, jikasannya sanksi memberi pengaruh pada aspek kepatuhan karena adanya realisasi dampak baik yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pelaku wajib pajak.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan diperkuat oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian terbaru, di wilayah Baubau. Variabel sanksi wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Virginia & Alimuddin (2024) dengan 90 responden dimana dalam penelitian itu sanksi wajib pajak juga memberikan dampak ketaatan wajib pajak saat pelunasan PBB.

Temuan pengkajian juga diperkuat dengan adanya penelitian yang juga mengemukakan jikasannya sanksi memberikan dampak jelas pada ketaatan pembayaran pungutan pajak bumi dan bangunan. Prameswari, Rahman, & Hidayati (2021) mengemukakan penelitian dengan judul "Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb Di Sidoarjo VII Kota Surabaya)”. Dalam penelitian itu Prameswari, Rahman, & Hidayati (2021) menemukan jikasannya sanksi bisa menambah ketaatan wajib pajak ketika melunasi PBB. Dalam penelitiannya, peneliti memberikan catatan berupa pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan perhatiannya terhadap masyarakat, terutama terkait pembayaran pajak mereka. Pendekatan yang baik perlu dilaksanakan untuk memastikan jika masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu langkah penting ialah menyediakan sosialisasi yang efektif dan merata pada masyarakat mengenai kewajiban pajak mereka. lewat sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak dengan benar. Selain sosialisasi, penyuluhan terkait sistem perpajakan juga perlu diberikan secara menyeluruh. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban mereka dalam membayar pajak, tetapi juga memahami prosedur yang tepat untuk melaksanakannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

KESIMPULAN

Berlandaskan pengkajian yang dilaksanakan diperoleh simpulan yakni Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB, Motivasi wajib pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB, Sanksi wajib pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-78.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104.
- Ash-Shiddiq, Muhammad. (2021). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan (PBB) Di Tangerang Selatan*. Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/452>
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25-32.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1-12.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199-210.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252-263.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132.
- Indralaksana, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 54-78.
- Indriyadari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871.

- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Krisdayanti, M., Gunarianto, G., & Wahyudi, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 449-454).
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh sikap, pemahaman, sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670-681.
- Maghfira, N., & Nst, Y. S. J. (2024). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24-37.
- Maulana, A. (2023). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan Tahun 2022 (Doctoral dissertation, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin). <http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1213/>
- Mulyani, F., Sartika, D., & Ilyas, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 153-170.
- Mursalin, M. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354.

- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb Di Simo Sidomulyo Vii Kota Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 332-340.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 1-8.
- Puspitasari, A. D., & Budiman, J. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10409>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12.
- Putri, N. R., & Rachman, F. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Survey Pada Kecamatan Ujungberung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (6), 116-128.
- Rahardika, D. N., & Kusumo, W. K. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23-36.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37-58.

- Rezaldi, Redi (2022) *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Motivasi Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)*. S1 thesis, Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/39540/>
- Sandra, A. (2020). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 112-132.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 14-23.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171-177.
- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 661-672.
- Witono, B. (2008). *Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak*.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.